

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372

085340000955



<https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

## Pendaftaran SK Hak Atas Tanah

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor

No. SK : 27/SK-17.18/I/2024 Pertanahan Kabupaten Kepahiang

### Persyaratan

1. Permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai 10.000 (formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whatsapp 0822-6061-6463);
2. Surat kuasa apabila dikuasakan (formulir bisa diminta di loket);
3. Surat keputusan pemberian hak miik/HGB/HP;
4. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
5. Fotokopi pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon diatas materai 10.000 (formulir bisa diminta di loket);
6. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum, jika badan hukum;
7. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
8. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372

085340000955



<https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kepahiang

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang (formulir bisa diminta diloket atau bisa di download pada aplikasi whatsapp 0822-6061-6463) dengan membawa kelengkapan persyaratan;
2. Pemohon mengambil Nomor antrian untuk menuju ke loket;
3. Pemohon melampirkan persyaratan dan berkonsultasi untuk mengecek kelengkapan berkas dan menunggu hasil analisis terhadap kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sudah lengkap;
5. Apabila berkas lengkap dan permohonan diterima, loket melakukan entry data untuk mengeluarkan SPS (Surat perintah setor) makan pemohon bisa langsung melakukan pembayaran;
6. Pemohon melakukan pembayaran ke loket BRI/mesin EDC/kantor pos (maksimal 2 hari), jika lewat 2 hari SPS akan kadaluarsa dari pemohon harus mendaftar kembali;
7. Pemohon memberi tanda terima pembayaran kepada petugas loket;
8. Pemohon menerima surat tanda terima dokumen (STTD);
9. Pemohon dapat pulang dan akan dihubungi oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
10. Pemohon menunggu proses pemeriksaan dan penelitian;
11. Pemohon datang apabila sudah selesai dengan membawa surat tanda terima sokumen dan petugas loket memberikan sertipikat hak atas tanah.

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

Apabila semua berkas lengkap akan selesai estimasi 7 hari dan petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil produk layanan.

### Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372

085340000955



<https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor

Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP 128 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

- Rp. 50.000,- per sertipikat Hak atas tanah perorangan;
- Rp. 100.000,- per sertipikat tanah bagi badan hukum nihil bagi sertipikat tanah instansi Pemerintah.

Simulasi biaya dapat dicek melalui aplikasi WhatsApp 0822-6061-6463 atau pada aplikasi Sentuh Tanahku.

### Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah (HM/HGB/HP)

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

Pelangkian, Kec. Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu 39372

085340000955



<https://kab-kepahiang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor

Pertanahan Kabupaten Kepahiang  
1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung;

2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang;

3. Menyampaikan pengaduan saran dan masukan langsung via : 1) Pengaduan online

a) Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);

b) Medsos:

- Instagram : @kantahkabkepahiang

- FB : Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang

- Twitter: @KantahKepahiang

c) SMS melalui Nomor 0822-6061-6463

d) WhatsApp melalui Nomor 0822-6061-6463

e) Email melalui: kantahkepahiang@gmail.com

2) Pengaduan langsung

a) Kotak pengaduan;

b) Loket pengaduan.